



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 234/KEP/BPP/2020

TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELUM
DITETAPKAN PADA PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 47
TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya kelas jabatan yang belum ditetapkan pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga adanya Pegawai Negeri Sipil yang belum bisa ditetapkan kelas jabatannya;
- b. bahwa untuk mengakomodir kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang Belum ditetapkan pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang Belum ditetapkan pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki jabatan struktural, namun belum ada kelas jabatannya pada Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka disamakan dengan kelas jabatan terendah pada jabatan struktural dengan tingkat eselonering yang sama.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki jabatan fungsional tertentu atau jabatan pelaksana, namun belum ada kelas jabatannya pada Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka kelas jabatannya disesuaikan dengan syarat pendidikan yang diakui.
- KEEMPAT : Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu namun belum melaksanakan sumpah dan pelantikan dalam jabatan fungsionalnya, maka kelas jabatannya disesuaikan dengan syarat pendidikan yang diakui.
- KELIMA : Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT terdiri dari :
- syarat pendidikan minimal Strata satu (S.1) untuk kelas jabatan 7 (tujuh);
 - syarat pendidikan Diploma tiga (D.III) untuk kelas jabatan 6 (enam); dan
 - syarat pendidikan SLTA sampai dengan diploma dua (D.II) untuk kelas jabatan 5 (lima).
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2020.



Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 29 Mei 2020
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru; dan
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang.